



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA BADAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang:
- a. bahwa peningkatan perolehan sumber alternatif melalui pemanfaatan asset yang dimiliki Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum penting dilakukan dengan semakin berkembangnya akselerasi inovatif yang berkaitan dengan tridharma;
 - b. bahwa keberadaan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha sebagai unit pengelola asset Universitas Negeri Yogyakarta untuk memperoleh sumber pendapatan alternatif sangat diperlukan dan harus direorganisasi menyesuaikan perkembangan akselerasi inovatif yang terjadi;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan Statuta Universitas Negeri Yogyakarta dan perkembangan akselerasi dan inovatif yang terjadi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tata Kelola Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi

Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2017);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA KELOLA BADAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA.

Pasal 1

Badan Pebgelolaan dan Pengembangan Usaha yang selanjutnya disingkat BPPU merupakan organ Universitas Negeri Yogyakarta yang menjalankan tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan unit usaha akademik, nonakademik dan penyewaan asset dalam mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 2

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 BPPU mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program;
- b. Pelaksanaan pengelolaan unit usaha di Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. Pelaksanaan pengembangan unit usaha;
- d. Pelaksanaan optimalisasi sumber-sumber pendanaan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit usaha; dan
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan BPPU.

Pasal 3

- (1) BPPU terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas BPPU dapat melakukan pengembangan unit usaha yang dikelola oleh Manajer Unit Usaha sesuai kebutuhan.
- (3) Unit usaha di bawah pengelolaan dan pengembangan BPPU terdiri atas:
 - a. unit usaha akademik;
 - b. unit usaha nonakademik; dan
 - c. unit usaha penyewaan asset.
- (4) Unit usaha akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. Unit usaha Percetakan;
 - b. Unit usaha Layanan Internet "Limuny";
 - c. Unit usaha Asrama Mahasiswa;
 - d. Unit usaha Laboratorium Kewirausahaan; dan
 - e. Unit usaha yang dikelola fakultas, pascasarjana dan lembaga.
- (5) Unit usaha nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:

- a. Unit usaha Hotel UNY;
 - b. Unit usaha *Auto Care*;
 - c. Unit usaha *Foodcourt*; dan
 - d. Unit usaha Produksi Air Mineral.
- (6) Unit usaha Perdagangan berupa *Merchandise* dan *Bookstore*;
- a. Unit usaha Penerbitan;
 - b. Unit usaha *Tour and Travel*;
 - c. Unit usaha *wedding package*; dan
 - d. Unit usaha UNYBOGA.
- (7) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain:
- a. Unit usaha kuliner;
 - b. Unit usaha Persewaan Auditorium;
 - c. Unit usaha kantin;
 - d. Unit usaha penyewaan tanah dan bangunan; dan
 - e. Unit usaha penyewaan alat.
- (8) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibawah koordinasi dan pengawasan BPPU.
- (9) Penambahan dan/atau pengurangan serta penggabungan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ayat (5), dan ayat (6) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan usaha setelah mendapat pertimbangan BPPU, dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 4

- (1) Ketua BPPU mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pengelolaan dan pengembangan bisnis, perumusan kebijakan, dan mekoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan bisnis serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan BPPU.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Ketua BPPU:
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki rasa tanggungjawab besar terhadap kemajuan usaha dan berjiwa entrepreneur;
 - d. Berpendidikan paling rendah Magister;
 - e. Bertugas di Universitas Negeri Yogyakarta paling sedikit 10 (sepuluh) tahun berturut-turut terhitung sejak pengangkatan pertama;
 - f. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun;
 - g. Memiliki moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - h. Memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan Negara.

Pasal 5

- (1) Sekretaris BPPU mempunyai tugas melakukan penyusunan program pengelolaan dan pengembangan bisnis, kebijakan pengelolaan dan pengembangan bisnis, fasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan bisnis, penyusunan laporan dan urusan administrasi pengelolaan dan pengembangan bisnis.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris BPPU:
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki rasa tanggungjawab besar terhadap kemajuan usaha dan berjiwa entrepreneur;
 - d. Berpendidikan paling rendah Magister;
 - e. Bertugas di Universitas Negeri Yogyakarta paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung sejak pengangkatan pertama;

- f. Bagi dosen berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun, dan bagi staf administrasi berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; dan
- g. Memiliki moral yang baik dan integritas yang tinggi.

Pasal 6

- (1) Anggota BPPU mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan bisnis di Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Anggota BPPU:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki rasa tanggungjawab besar terhadap kemajuan usaha dan berjiwa entrepreneur;
 - d. Berpendidikan paling rendah Magister;
 - e. Bertugas di Universitas Negeri Yogyakarta paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung sejak pengangkatan pertama;
 - f. Bagi dosen berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun, dan bagi staf administrasi berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; dan
 - g. Memiliki moral yang baik dan integritas yang tinggi.

Pasal 7

- (1) Manajer Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha secara profesional dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai unit usaha yang dikelolanya.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Manajer:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - c. Berpengalaman di bidang unit usaha yang dikelolanya;
 - d. Memiliki kemampuan mengendalikan resiko, rasa tanggungjawab, dan kejujuran; dan
 - e. Memiliki komitmen terhadap kemajuan Universitas Negeri Yogyakarta.
- (3) Manajer Unit Usaha dibentuk berdasarkan kebutuhan BPPU.
- (4) Manajer Unit Usaha dari pemanfaatan asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dapat ditunjuk Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (5) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dan huruf c dikelola oleh Pengelola yang ditunjuk Rektor atas usul pimpinan unit kerja yang bersangkutan, dan secara teknis dibawah pembinaan BPPU.

Pasal 8

- (1) Ketua, dan Sekretaris BPPU ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Anggota BPPU diangkat oleh Rektor atas usul Ketua.
- (3) Manajer Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diangkat oleh Rektor atas usul Ketua BPPU.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota BPPU selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Manajer ditentukan dalam penjanjian kerja antara Ketua BPPU dengan Manajer yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Ketua, Sekretaris, dan/atau Anggota BPPU dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
- berhalangan tetap;
 - permohonan sendiri;
 - masa jabatannya berakhir;
 - diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan atau penjara;
 - diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - dibebaskan dari jabatan dosen;
 - menjalani tugas belajar; dan/atau
 - cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan/atau Anggota BPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 11

Manajer Unit Usaha dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai ketentuan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas BPPU, Ketua BPPU dapat membentuk pengawas internal yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan BPPU, dan bertanggung jawab kepada Ketua BPPU.
- (2) Pengawas internal yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Anggota BPPU.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

(Signature)
SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002